

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon diimplementasikan melalui program Cirebon Sejahtera dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan modal usaha dan pemberdayaan serta pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan *mustahik* sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan yang didapatkan.
2. Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif melalui program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon dilakukan berdasarkan keputusan rapat pimpinan BAZNAS Kabupaten Cirebon juga dibawah pengawasan dewan *syari'ah*, sehingga segala prosesnya dari penentuan kegiatan, pengajuan, penetapan dan penyaluran dana kepada *mustahik* yang dilakukan telah dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan yang berlaku. sehingga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi dalam hal pendampingan dan pelaporan perkembangan usaha *mustahik* oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan program Cirebon Sejahtera ini belum terlaksana dengan baik. Dimana pendampingan dilakukan hanya ketika *mustahik* mengalami permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan usahanya dan melaporkannya kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon saja, sedangkan bila *mustahik* tak melaporkan adanya masalah yang dihadapi, mereka dianggap telah mampu mengelola usahanya dengan baik secara mandiri sehingga tidak diberikan pendampingan. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 pasal 34 ayat 2 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat dimana *mustahik* berhak mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahik*. Serta pasal 35 yang menyebutkan Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Yang isi laporannya diantaranya memuat laporan perkembangan usaha.

3. Program Cirebon Sejahtera ini telah membantu sebagian *mustahik* penerima program ini dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sedangkan sebagian lagi belum dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dikarenakan kondisi pandemi covid-19 dan penerapan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan Pemerintah, sehingga mereka kesulitan dalam meningkatkan pendapatan dan usaha mereka. Namun program Cirebon Sejahtera ini telah membantu para *mustahik* untuk dapat mempertahankan usaha mereka sehingga setidaknya para *mustahik* tidak kehilangan sumber pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif melalui program Cirebon Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Cirebon diatas. Dengan kerendahan hati peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif merupakan sistem penyaluran zakat berkembang dimasa modern ini sehingga pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang matang serta pentingnya *monitoring* yang intens terhadap jalannya kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ini sehingga tujuan yang hendak dicapai yaitu penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. SDM pengelola BAZNAS menjadi unsur penting dalam mengawal jalannya pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif baik dari segi kualitas dan kuantitas. Oleh karenanya penting adanya pengurus atau amil khusus

yang ditempatkan dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif ini yang memiliki pengalaman dan keterampilan serta mampu mengorganisir para *mustahik* dalam memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap pengelolaan usaha produktif secara periodik sehingga mereka dapat benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha produktif yang dikelolanya.

3. Sasaran program Cirebon Sejahtera ialah masyarakat Kabupaten Cirebon yang tergolong asnaf zakat fakir dan miskin. Oleh karenanya hendaknya dalam penentuan para *mustahik* penerima program Cirebon Sejahtera tersebut lebih selektif dan proaktif dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, sehingga sasarannya tepat pada orang-orang yang tergolong fakir dan miskin yang sesuai dengan ketentuan syariat islam dan lebih banyak masyarakat yang dapat terbantu melalui program Cirebon Sejahtera ini.

